

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut **"Perseroan"**) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut **"Rapat"**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 November 2022
Waktu : Pukul 09.00 s.d 11.00 WIB
Tempat : Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok.
Jakarta Utara
Mata Acara Rapat : Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan:
Mata Acara Rapat dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 2 November 2022 pukul 16.00 WIB (**"Pemegang Saham Yang Berhak"**);
3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan *Aplikasi Electronic General Meeting System* KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 ("POJK-16/2020");
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan.
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada

- Biro Administasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT EDI Indonesia melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (*eASY.KSEI*) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;
6. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme *eASY.KSEI* maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<https://indonesiacarterminal.co.id/announcement-invitation>) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject “Surat Kuasa RUPS IPCC” melalui email bae@edi-indonesia.co.id. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan PT EDI Indonesia yang beralamat di Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat;
 7. Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk hadir dan memberikan hak suara secara elektronik (“*E-Voting*”) melalui sistem *eASY.KSEI* yang dikelola oleh KSEI;
 8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi *eASY.KSEI*, diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 24 November 2022 pukul 12:00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan memberikan pilihan suaranya melalui Aplikasi *eASY.KSEI* sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b. Untuk:
 - Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - *Individual Representative*, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Partisipan *KSEI/Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam Aplikasi *eASY.KSEI*;
wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi *eASY.KSEI* pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 08.00 WIB.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 9. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi akta Anggaran Dasarnya yang terakhir (berikut SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berikut SK Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran;
 10. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara

- tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui *eASY.KSEI*;
11. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya;
 12. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu *eASY.KSEI*, *submenu* Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi *eASY.KSEI*;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve based*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi *eASY.KSEI*;
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi *eASY.KSEI*, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi *eASY.KSEI* dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*;
 13. Bahan Mata Acara Rapat telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini, sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham atau dapat diakses di situs web Perseroan (www.indonesiacarterminal.co.id).
 14. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah kembali penyebaran Covid-19, Perseroan tetap berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir di dalam Rapat dengan ketentuan antara lain:
 - a. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya serta tamu undangan dihimbau hadir 45 (empat puluh lima) menit lebih awal sebelum Rapat dimulai;
 - b. Memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap dan booster vaksin COVID-19 yang dibuktikan melalui aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan pemindaian QRCode aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung Rapat;
 - c. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
 - d. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,00 'C;
 - e. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *social distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *social distancing*, Panitia Rapat membatasi kehadiran dan kapasitas ruang Rapat;
 - f. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - g. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman.
 15. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Perseroan ini semata-mata tidak menghalangi pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan yang berkenan untuk menghadiri Rapat secara langsung, namun Perseroan tetap menghimbau kepada pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan dengan memperhatikan protokol kesehatan resmi dari Pemerintah demi mendukung lancarnya penyelenggaraan Rapat;

16. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Jakarta, 3 November 2022

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk.

Direksi